



Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian DIY

Jaranan Panggunharjo Sewon Bantul DIY 55188 08112656771

simpeltan.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

/ Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian DIY

Pelayanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mengisi formulir permintaan Informasi Publik.
3. Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain.
4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik , baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian DIY

Jaranan Panggunharjo Sewon Bantul DIY 55188 08112656771

simpeltan.jogjaprov.go.id



Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
/ Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian DIY



1. Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan b. Permohonan ditolak
4. Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian DIY

Jaranan Panggungharjo Sewon Bantul DIY 55188 08112656771

simpeltan.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
/ Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian DIY

10 Hari kerja

- 1) Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- 3) Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data Pelatihan, Profil, Tarif Asrama, Data Penyuluhan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung kantor UPTD BPSDMP DIY, Jaranan Panggungharjo, Sewon Bantul.
2. Telepon 08112656771
3. Email : bpsdmp.diy@gmail.com
4. Daring Online, Wawancara